

ABSTRAK

Putusan pailit menyebabkan debitor kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya karena berada dalam sita umum oleh kurator, salah satunya terhadap aset HKI. Namun, terdapat permasalahan ketika HKI telah dilisensikan kepada pihak lainnya, yaitu adanya benturan kepentingan antara kurator yang akan mengoptimalkan aset debitor dengan *licensee* yang masih dalam periode pemanfaatan HKI. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepailitan *licensor* terhadap perjanjian lisensi yang sedang berlangsung dan mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi *licensee* saat terjadinya kepailitan *licensor*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa analisis kualitatif. Pada bagian pembahasan dalam penelitian ini, berdasarkan Pasal 36 UU KPKPU meskipun *licensor* dinyatakan pailit, perjanjian lisensi dapat dilanjutkan dengan adanya pernyataan kesanggupan dari kurator. Namun, apabila kurator tidak memberikan kepastian tentang keberlanjutan perjanjian, maka perjanjian lisensi dianggap berakhir dan *licensee* diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Adapun dalam perjanjian yang dilanjutkan, perlindungan hukum bagi *licensee* dapat berupa perlindungan untuk mendapat hak-haknya dalam perjanjian lisensi. Namun, apabila perjanjian dianggap berakhir, maka *licensee* mendapat perlindungan sebagaimana kedudukannya menjadi kreditor konkuren.

Kata Kunci: Akibat Kepailitan, Perjanjian Lisensi, Hak Kekayaan Intelektual